



PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK
NOMOR 3/PKPAP/2014
TENTANG
TATA KERJA PERUMUSAN PERTIMBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, perlu menetapkan Peraturan Komite Profesi Akuntan Publik tentang Tata Kerja Perumusan Pertimbangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5251);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK TENTANG
TATA KERJA PERUMUSAN PERTIMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komite ini, yang dimaksud dengan:

1. Komite Profesi Akuntan Publik yang selanjutnya disebut Komite adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
2. Pertimbangan Komite, yang selanjutnya disebut pertimbangan, adalah



- 2 -

pertimbangan yang diberikan terkait tugas dan fungsi Komite sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

BAB II

PEMBERIAN PERTIMBANGAN

Pasal 2

Komite dapat memberikan pertimbangan terkait hal-hal sebagai berikut:

- a. kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP);
- b. penyusunan standar akuntansi dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP); dan/atau
- c. hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.

Pasal 3

- (1) Pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan Akuntan Publik dan KAP paling sedikit berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kualitas laporan keuangan;
 - b. peningkatan tata kelola yang baik; dan
 - c. keperluan perpajakan.
- (2) Pertimbangan terhadap kebijakan pembinaan Akuntan Publik dan KAP paling sedikit berkaitan dengan:
 - a. kompetensi dan kualitas jasa Akuntan Publik; dan
 - b. kepatuhan terhadap SPAP dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertimbangan terhadap kebijakan pengawasan Akuntan Publik dan KAP paling sedikit diberikan terhadap kebijakan pengawasan Akuntan Publik dan KAP dalam rangka pengembangan sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan berkualitas.
- (4) Komite menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Menteri dan/atau pihak lain yang relevan.

Pasal 4

- (1) Pertimbangan terhadap penyusunan standar akuntansi dan SPAP paling sedikit berkaitan dengan:



- a. kebijakan penerapan standar akuntansi keuangan, standar akuntansi syariah, standar akuntansi pemerintahan, dan/atau SPAP;
 - b. mekanisme penyusunan standar akuntansi keuangan, standar akuntansi syariah, standar akuntansi pemerintahan, dan/atau SPAP; dan
 - c. substansi standar akuntansi keuangan, standar akuntansi syariah, standar akuntansi pemerintahan, dan/atau SPAP.
- (2) Komite menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, dan/atau pihak lain yang relevan.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan terhadap hal yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik dan KAP paling sedikit mengenai:
- a. ketentuan terkait dengan independensi atau benturan kepentingan Akuntan Publik dan KAP;
 - b. perdagangan jasa di bidang akuntansi; dan
 - c. pencantuman nama Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Komite kepada Menteri dan dapat disampaikan kepada Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta pihak lain yang relevan.

BAB III

USULAN PERTIMBANGAN

Pasal 6

Pertimbangan Komite dapat diberikan berdasarkan:

- a. permohonan Menteri, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan/atau Dewan SPAP;
- b. usulan anggota Komite; dan/atau
- c. permohonan dari pihak lain yang disetujui oleh anggota Komite.



- 4 -

Pasal 7

- (1) Permohonan pertimbangan oleh Menteri, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan/atau Dewan SPAP wajib disampaikan secara tertulis kepada Komite melalui surat resmi yang ditujukan kepada Komite.
- (2) Ketua Komite melalui Sekretariat Komite mengedarkan permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan pertimbangan diterima.

Pasal 8

- (1) Inisiatif pertimbangan Komite yang berasal dari anggota Komite dapat disampaikan melalui:
 - a. pemberitahuan tertulis dengan menyampaikan surat usulan pertimbangan kepada ketua Komite; atau
 - b. pemberitahuan lisan pada saat rapat anggota Komite.
- (2) Ketua Komite melalui Sekretariat Komite mengedarkan usulan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada seluruh anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat usulan pertimbangan diterima.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat yang pertama setelah permohonan tersebut diterima.
- (4) Usulan pertimbangan yang disampaikan melalui pemberitahuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didokumentasikan dalam risalah rapat.
- (5) Usulan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibahas dalam rapat tersebut atau rapat berikutnya sesuai kesepakatan anggota Komite.
- (6) Untuk dapat dibahas lebih lanjut, suatu usulan pertimbangan harus mendapat dukungan paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota Komite.

Pasal 9

- (1) Permohonan pertimbangan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c wajib disampaikan secara tertulis kepada Komite melalui surat resmi yang ditujukan kepada ketua Komite.
- (2) Permohonan pertimbangan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) berasal dari lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bertindak dan bertanggung jawab sebagai otoritas pengatur bidang-bidang yang berkaitan dengan dengan profesi akuntan.

- (3) Ketua Komite melalui Sekretariat Komite mengedarkan permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh anggota Komite paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan pertimbangan diterima.

BAB IV

PEMBAHASAN RUMUSAN PERTIMBANGAN

Pasal 10

- (1) Permohonan dan/atau usulan pertimbangan yang diterima Komite dibahas dalam rapat reguler.
- (2) Keputusan akhir atas pertimbangan yang akan disampaikan oleh Komite diputuskan dalam rapat pleno.

Pasal 11

- (1) Dalam hal usulan pertimbangan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis dan diterima paling cepat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan rapat reguler, usulan pertimbangan tersebut dibahas pada rapat tersebut.
- (2) Dalam hal usulan pertimbangan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis dan diterima kurang dari 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan rapat, usulan pertimbangan tersebut di bahas paling lambat pada rapat anggota periode berikutnya.

Pasal 12

Dalam hal dianggap perlu, atas suatu usulan pertimbangan yang diterima, Komite dapat:

- a. melakukan permintaan keterangan dan/atau tambahan informasi lainnya kepada pemohon, anggota pengusul dan/atau pihak-pihak lainnya secara tertulis maupun tatap muka langsung;
- b. melakukan dengar pendapat terbatas maupun dengar pendapat terbuka dengan masyarakat; dan/atau
- c. meminta Sekretariat Komite untuk melakukan penelitian dan kajian terkait permohonan dan/atau usulan pertimbangan.



- 6 -

Pasal 13

- (1) Pertimbangan yang disampaikan dapat berupa, antara lain pendapat, usulan alternatif tindakan dan/atau rekomendasi tindakan.
- (2) Pengambilan keputusan terkait permohonan dan/atau usulan pertimbangan wajib dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota Komite.
- (3) Rumusan pertimbangan sedapat mungkin diputuskan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, rumusan pertimbangan diputuskan dengan menggunakan suara terbanyak.
- (5) Keputusan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh anggota Komite yang hadir.

BAB V

PENYAMPAIAN PERTIMBANGAN

Pasal 14

- (1) Komite harus menyampaikan rumusan pertimbangan kepada pemohon dan/atau lembaga terkait paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rumusan pertimbangan diputuskan.
- (2) Rumusan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua Komite dan/atau wakil ketua Komite.

BAB VI

PENOLAKAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN

Pasal 15

- (1) Komite dapat menolak memberikan pertimbangan atas permohonan pertimbangan yang diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Dalam hal Komite menolak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diputuskan dalam rapat Komite.



- (3) Dalam hal Komite menolak permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang diperlukan dalam rangka perumusan pertimbangan Komite yang belum diatur dalam Peraturan Komite ini ditentukan dan diputuskan dalam rapat anggota Komite.

Pasal 17

Peraturan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

KETUA KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK,


LANGGENG SUBUR *LS*